


MENJAGA MUTU SARANA PELAYANAN KESEHATAN



Dr. Choirul Anwar M.Kes.

Latar Belakang

- *Good Governance* pelayanan kesehatan.
- Pemerintah sebagai “REGULATOR”
Aspek keamanan dan kualitas menjadi hal utama.
- Strategi: mengembangkan aturan main bagi penyedia pelayanan kesehatan .
- Desentralisasi 4 tahun
ketidakjelasan peran, kewenangan dan tanggung jawab serta pedoman dan prosedur Ijin sarana pelayanan kesehatan



KONDISI SAAT INI



Perijinan sarana pelayanan kesehatan terjadi tarik ulur wewenang antara:

Pemerintah Daerah dasar hukum;

UU No 32 th 2004 Dan PP 25 Th 2000

Pemerintah Pusat ;


SE Dirjen Yanmed tertanggal 10 Maret 2004 masih mengacu pada Permenkes No 920/Menkes/Per/XII/86.

Hambatan Pelaksanaan


Sistem **REGULASI** di dalam menjaga mutu Pelayanan Kesehatan,

Salah satu contoh dalam hal; PERIJINAN RS


- TK Kota/ Kabupaten administratif, ijin operasional
- Propinsi ijin operasional sesuai kewenangan (RSK)
- Bila Ijin tetap dari Pusat, Maka bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang telah ditetapkan (UU No32 Th 2004, PP 25 Th 2000 dan Peraturan Daerah)
-



KONDISI YANG DIHARAPKAN dalam MENJAGA MUTU YANKES

- Mengoptimalkan Badan Mutu atau yang sejenis, adanya kerja sama yang maksimal antara Badan Mutu dengan Dinkes Kab/Kota.
 - Pembentukan tentang Ijin tetap, → dikeluarkan oleh Dinkes Kota/Kab (di PERDA kan).
 - Efektif, Efisien
 - Memberdayakan potensi Lokal
 - Memaksimalkan *outsourcing* Badan Penilaian Mutu Yankes Independent
 - Rekomendasi Badan Mutu terdiri: Lulus (approved) / Jalan dg catatan (*suspend*) / tutup (*closed*).
- 


Strategi Penguatan Kelembagaan Dinkes sebagai Regulator



- * Pengembangan struktur Organisasi :
 - Regulasi diberi wadah bidang tersendiri
- * Pemberdayaan SDM, secara kuantitatif dan kualitatif.
- * Pengembangan sistem dan prosedur regulasi.


PERAN PUSAT

- Menyusun Standar pelayanan kesehatan (Medik dasar, spesialistik, penunjang medik dan tradisional).
- Penyusunan prosedur dan instrumen perijinan daerah
- Pemberdayaan SDM di Daerah dalam fungsi Perijinan.




■ PERAN PROPINSI

- Monitoring pelaksanaan Yankes Pemerintah / Swasta.
- Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penilaian terhadap standar pelayanan kesehatan.




Bagaimana struktur hubungan antar organisasi dalam sistem kesehatan di daerah?



Pemerintah Daerah



Dinas Kesehatan



Lembaga Regulasi Swasta




- **Lembaga-lembaga Usaha Pelayanan Kesehatan**
- **(for profit dan non-profit)**
-





Pemerintah




Swasta



4. Misi, Urusan, Hubungan Dinas Kesehatan Dengan Lembaga Kesehatan Swasta :



MEKANISME PERIJINAN DAN PEMBINAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN



KESIMPULAN

- Keberadaan Badan Mutu semakin dibutuhkan. (Badan mutu mampu berperan sebagai mitra kerja pemerintah Khusus nya Dinas Kesehatan dlm monitoring Yankes sehingga Implementasi Regulasi perijinan dapat berjalan efektif)
 - Kebijakan Desentralisasi sedang dalam proses khususnya peran Regulasi
 - Daerah tetap menjalankan peran Regulasi
 - Perlu pengembangan fungsi kelembagaan dengan peningkatan kualitas SDM ,meningkatkan otoritas dan desain mekanisme regulasi
 - Monitoring dilaksanakan oleh daerah dengan cara *out sourcing* kepada Lembaga Mutu yang kredibel.
 - Fungsi regulasi didaerah akan lebih efisien dan efektif
- 